



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN XVI

Model Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4)
dan Pasal 28 ayat (5) Perma Nomor
1 Tahun 2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN Bek

Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Unit Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh LENI KARYANI di berdasarkan Surat kuasa Nomor: B.1337/ MKR/OPS/09 /2017 tanggal 26 September 2017;

Dan

1. Nama : Parimin Adiswarno
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 31 Desember 1966
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Doyot RT 003 Desa
Magmagan Karya Kec Lumar Kab
Bengkayang
2. Nama : Sudyem
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 01 Mei 1964
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Doyot RT 003 Desa
Magmagan Karya Kec Lumar Kab
Bengkayang

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim HERU KARYONO, SH, Mediator bersertifikat yang beralamat di Perumahan Dinas Kantor Pengadilan Negeri Bengkayang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2017 oleh LENI KARYANI mewakili Penggugat dan PARIMIN

Halaman 1 dari 2 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADISWARNO sebagai Tergugat 1 dan SUDIYEM Tergugat 2 ,yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tergugat akan Membayar sisa hutang berjumlah Rp. 71. 890. 061 (Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) paling lambat pada tanggal 30 November 2017;
2. Apabila dalam point 1 yang disebutkan diatas tidak bisa ditepati sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka Agunan/ Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2448 di Lelang untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah diputuskan oleh HERU KARYONO, SH, sebagai Hakim dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan dibantu oleh FENDENSIUS HELMI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fendensius Helmi, SH

Heru Karyono, SH

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	=Rp. 30.000
2. ATK	=Rp. 50.000
3. Biaya panggilan	=Rp. 225.000
4. Materai	=Rp. 6.000
5. Redaksi	=Rp. 5.000
6. <u>Leges</u>	=Rp. 3.000 +
Jumlah	= Rp. 319.000